



refika
ADITAMA



Tax Amnesty di Indonesia

Dr. Zainal Muttaqin, S.H., MH.



TAX AMNESTY DI INDONESIA

Dr. Zainal Muttaqin, SH., MH.



refika
ADITAMA

RF.PJK. 16.01.2013

Dr. Zainal Muttaqin, SH., MH.

Tax Amnesty di Indonesia

Editor: Aep Gunarsa
Desain Sampul: Hendra Kurniawan
Setting & Layout Isi: Aep Gunarsa

Diterbitkan & dicetak oleh PT Refika Aditama
Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung 40254
Telp. (022) 5205985, Fax. (022) 5205984
e-mail: penerbit@refika-aditama.com
<http://www.refika-aditama.com>
Anggota Ikapi

Cetakan Kesatu, Januari 2013

ISBN 978-602-8650-97-7

©2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
TANPA IZIN TERTULIS dari penerbit.

PENGANTAR PENULIS

Ketika ada polemik pro dan kontra tentang pengampunan pajak antara pemerintah dengan pengusaha, memberikan motivasi penulis mencari bahan untuk menulis topik ini dalam sebuah buku. Dari penelusuran ternyata pemerintah Indonesia telah melakukan kebijakan pengampunan pajak selama 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 1964 dan 1983.

Meskipun penulis kesulitan memperoleh data yang akurat, yang pasti tujuan pengampunan pajak yaitu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, masih diragukan keberhasilannya. Adanya kenaikan penerimaan negara dari sektor pajak selama ini, belum dapat dibuktikan sebagai pengaruh atau akibat dari pengampunan. Bagi yang kontra pengampunan, kebijakan ini akan menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadinya *moral hazard* bagi masyarakat.

Tulisan dalam buku ini tidak mempunyai pretensi untuk menguji pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak. Buku ini hanya sekedar untuk menambah bacaan di bidang perpajakan, mengingat belum ada buku yang khusus menulis tentang pengampunan pajak secara lengkap. Harus disadari banyak aspek yang terkait dengan pengampunan pajak misalnya ekonomi, sosiologis, psikologi, hukum dan sebagainya. Demikian pula aspek hukum pun tidak hanya di bidang hukum pajak semata-mata tetapi juga menyentuh bidang hukum pidana, hukum administrasi dan juga hukum perdata. Mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, tulisan dalam buku ini hanya sekedar memberikan sedikit gambaran pelaksanaan pengampunan pajak yang telah dilakukan Indonesia dan ditambah beberapa negara sebagai perbandingan.

Mudah-mudahan buku ini ada manfaatnya bagi semua pihak, atau paling tidak memberikan inspirasi untuk melengkapi, mengoreksi atau menulis buku yang lebih baik. Terakhir dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sdr. Koko yang telah beberapa kali mengulang kembali menyusun draft tulisan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada PT. Rafika Aditama yang bersedia menerbitkan buku ini.

Bandung, September 2012

Penulis.

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS.....	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB II	
PENGAMPUNAN PAJAK DAN INSENTIF PAJAK	13
A. Insentif Pajak dalam Investasi	13
1. Pengertian Insentif Pajak.....	13
2. Bentuk Insentif Pajak	15
3. Pengaturan Insentif Pajak.....	22
B. Pengampunan Pajak Sebagai Insentif	27
1. Pengertian Pengampunan Pajak	27
2. Tujuan Pengampunan Pajak	31
3. Model Pengampunan Pajak	33
BAB III	
PRAKTEK PENGAMPUNAN PAJAK	37
A. Pengampunan Pajak di Indoensia.....	37
1. Alasan Pengampunan Pajak	37
2. Bentuk Pengampunan	39
3. Sasaran Pengampunan	41
4. Ruang Lingkup (Objek).....	45
5. Penghapusan Sanksi	48
6. Evaluasi	49
B. <i>Sunset Policy</i>	51

C. Praktik Pengampunan Pajak di Beberapa Negara	55
1. Argentina	55
2. India.....	55
3. Irlandia.....	57
4. Afrika Selatan	58

BAB IV

PENGAMPUNAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM..... 61

A. Aspek Hukum Pengampunan Pajak	61
1. Pengaturan Pengampunan Pajak dalam Perspektif Kepastian Hukum.....	61
2. Instrumen Penegakan Hukum Perpajakan	72
3. Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum Pajak	79
B. Manfaat Pengampunan Pajak.....	81
C. Pengampunan Pajak dalam Perspektif Keadilan	88
1. Keadilan dalam Pembebasan Utang Pajak	88
2. Keadilan dalam Pembebasan Sanksi Administrasi	92
3. Keadilan dalam Pembebasan Penuntutan Pidana	96
D. Ruang Lingkup Materi Pengampunan	99
1. <i>Eligibility</i>	99
2. Jenis Pajak dalam Pengampunan Pajak (<i>Coverage</i>)	103
3. Bentuk Keringanan (<i>Incentives</i>).....	104
4. Lamanya Pengampunan Pajak (<i>Duration</i>)	108
E. Saat Pengampunan Pajak.....	110

DAFTAR PUSTAKA	115
----------------------	-----

LAMPIRAN I PERATURAN PENGAMPUNAN PAJAK

Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 Tanggal 9 September 1964)	119
--	-----

LAMPIRAN II PENGAMPUNAN PAJAK

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 Tanggal 18 April 1984 ...	131
--	-----

BAB 1

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur, membutuhkan modal yang sangat besar. Modal, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya yang mempunyai nilai ekonomis, mempunyai peranan penting, minimal dalam 2 (dua) hal, yaitu: pertama, sebagai investasi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan kemakmuran rakyat; kedua, pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan pajak.

Dengan demikian penanaman modal mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan perekonomian negara, oleh karena itu diperlukan peningkatan penanaman modal sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

Meskipun pajak bukan satu-satunya faktor pendorong minat investasi,¹ akan tetapi sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara menjadi pertimbangan sendiri bagi investor untuk memilih negara mana yang akan dijadikan tempat investasi. Pengenaan pajak yang relatif kecil atau pembebasan pajak pada suatu negara (*tax haven*) menjadi menarik bagi investor karena sudah menjadi gejala masyarakat di negara mana pun orang cenderung untuk membayar pajak relatif kecil, bahkan mengelak

1 Armida Alisyahbana, *Insentif Pajak Sebagai Daya Tarik Investasi di Indonesia*, Makalah dalam Seminar Perpajakan, kerja sama *Tax Center Unpad* dengan Direktorat Jenderal Pajak, Bandung, 6 September 2007.



Tax Amnesty di Indonesia

Buku ini membicarakan tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) sebagai salah satu bentuk insentif dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Di dalamnya diuraikan pengalaman pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pengampunan pajak pada tahun 1964, tahun 1984 dan kebijakan yang serupa yaitu *Sunset Policy* tahun 2008, serta pengalaman di berbagai negara yang telah menerapkan pengampunan pajak. Berdasarkan pengalaman beberapa negara, dijelaskan alasan, tujuan, model atau bentuk insentif, sasaran serta ruang lingkup objek pengampunan pajak.

Buku ini penting bagi mahasiswa, praktisi, pemerhati (hukum) perpajakan dan Pejabat Administrasi/Fiskus serta Anggota DPR sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang.

Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sejak tahun 1984. Selain mengajar pada Program Sarjana untuk mata kuliah Hukum Pajak dan Hukum Administrasi Negara, penulis juga mengajar pada program Pascasarjana dan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad. Pendidikan formal penulis diperoleh dari Fakultas Hukum Unpad, dan Magsiter Hukum & Doktor diselesaikan pada almamater yang sama.

Buku yang pernah diterbitkan bersama Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. (Alm) Pajak Bumi dan Bangunan Edisi Revisi.

PAJAK (RFPJK.16)

